



**PRAKTIK BUDAYA WAJA PADA MSYARAKAT  
RAKALABA, KABUPATEN NGADA DAN  
RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT  
RAKALABA DI ZAMAN SEKARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat**

**Oleh**

**Wilhelmus Yoseph Yuniarto**

**NPM: 17.75.6235**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**

**2024**

## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Wilhelmus Yoseph Yuniarto
2. NPM : 17.75.6235
3. Judul Skripsi : Praktik Budaya *Waja* pada Masyarakat Rakalaba, Kabupaten Ngada dan relevasinya bagi Masyarakat Rakalaba di Zaman Sekarang.

4. Pembimbing :

1. Dr. Philipus Ola Daen  
(Penanggung Jawab)
2. Alfonsus Mana, Drs., Lic.
3. Yanuarius Lobo, Lic.



5. Tanggal diterima : 29 Oktober 2020

6. Mengesahkan  
Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Rektor IFTK Ledalero



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada  
20 Juni 2024

Mengesahkan  
**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**

Rektor,  
  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:


1 Alfonsus Mana, Drs, Lic

.....  


2 Yanuarius Lobo, Lic

.....  


3 Dr. Philipus Ola Daen

.....  


## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilhelmus Yoseph Yuniarto

NPM : 17.75.6235


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI berjudul: **PRAKTIK WAJA PADA MASYARAKAT RAKALABA KABUPATEN NGADA DAN RELEVANSINYA BAGI MASYARAKAT RAKALABA DI ZAMAN SEKARANG**, merupakan satu tuntutan akademis pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero adalah benar-benar karya saya sendiri.

Jika di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya atas karya ilmiah saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 12 Juni 2024

Yang Menyatakan



Wilhelmus Yoseph Yuniarto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilhelmus Yoseph Yuniarto


NPM : 17.75.6235

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: “**Praktik Waja pada Masyarakat Rakalaba, Kabupaten Ngada dan Relevansinya bagi Masyarakat Rakalaba di zaman sekarang**”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Ledalero, 12 Juni 2024

Yang menyatakan



Wilhelmus Yoseph Yuniarto

## KATA PENGANTAR

Manusia adalah makhluk berbudaya karena ia lahir dan berkembang dalam kebudayaan. Peradaban manusia tentu sangat berpengaruh bagi eksistensi suatu kebudayaan sebab manusia dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan sebagai buah karya manusia, turut mengambil peran dalam membentuk serta memberi kekhasan pada suatu masyarakat. Kekhasan tersebut nyata dalam realitas sosial bahwasanya, budaya suatu masyarakat berbeda dengan kebudayaan masyarakat lain.

Kemajuan akan peradaban merupakan suatu dampak positif dari pengetahuan manusia. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk berakal budi. Sebagai makhluk berakal budi, manusia terus melakukan aktivitas berpikir untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Rasa ingin tahu dan realitas empiris yang ada menggerakkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan pengetahuannya sehingga tidaklah mengherankan jika pengetahuan manusia melahirkan sebuah kebudayaan, serta kebudayaan itu mendampingi manusia untuk menyikapi problematika hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini berfokus pada peran budaya sebagai alat kontrol sosial. Sama halnya dengan masyarakat lain, masyarakat Rakalaba melihat budaya *waja* sebagai pedoman untuk menangani masalah perkawinan. *Waja* sebagai hasil pola pikir masyarakat Rakalaba tetap eksis hingga dengan saat ini. Meskipun dalam perjalanannya *waja* menghadapi banyak tantangan, namun masyarakat Rakalaba masih meyakini bahwa *waja* masih menjadi solusi ideal untuk menangani kasus perkawinan. Selain itu, *waja* sebagai norma memberikan efek jera bagi para pelaku yang membuat pelanggaran. Di sisi lain, *waja* menyadarkan masyarakat Rakalaba akan pentingnya suatu hubungan perkawinan dan juga mengingatkan mereka bahwa sebuah hubungan perkawinan bukanlah bahan candaan yang dapat dipertainkan. Denda pada *waja* tidak dilihat sebagai "pencitraan" semata tetapi sebagai suatu konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, *waja* masih dilihat sebagai praktik budaya yang masih relevan dengan konteks zaman sekarang.

Penulis merasa bersyukur karena dapat menyelesaikan tulisan ini. Proses yang panjang dalam menyelesaikan tulisan tidak terlepas dari pihak-pihak yang selama ini membantu dan mendukung dengan caranya masing-masing. Oleh karena itu, dari hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.

1. Institut Filsafat dan Teknologi Kratif (IFTK) Ledalero sebagai Lembaga Pendidikan yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang berintegritas, terutama dalam bidang akademis.
2. Alfonsus Mana, Drs, Lic; sebagai pembimbing yang telah banyak berkorban dengan meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dari awal sampai akhir.
3. Yanuarius Lobo, Lic; sebagai penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan tulisan ini.
4. Semua informan yakni para ketua adat serta narasumber lain yang membantu memperkaya tulisan ini.
5. Kedua orangtua yakni alm. Bapak Alexander Mias dan Mama Anastasia Ngura juga kepada saudara San Mias dan saudari Lit Mias, Maria Klementina Mias yang sudah mendukung dan memotivasi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan tulisan ini.
6. Teman-teman seangkatan yang selalu mendukung penulis dalam berproses, terutama dalam menyelesaikan tulisan ini mulai dari Seminari Menengah, Ritapiret 61, kos enso dan teman-teman kompleks Ritapiret.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini menunjukkan bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun demi kepuasan intelektual dan penyempurnaan tulisan ini.

Ledalero, Juni 2024

Penulis

## ABSTRAK

Wilhelmus Yoseph Yuniarto, 17.75.6235. *Praktik Waja pada Masyarakat Rakalaba, Kabupaten Ngada dan Relevansinya bagi Masyarakat Rakalaba di Zaman Sekarang*. Skripsi sarjana. Program Strata Satu, Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi. 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji denda pada praktik *waja* yang masih berlaku di zaman sekarang serta relevansinya bagi kehidupan masyarakat Rakalaba.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sejumlah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kebudayaan, moral, dan sosial. Instrumen pengumpulan data ialah wawancara dan studi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa denda pada praktik *waja* masih relevan dengan konteks hidup zaman sekarang. Pada hakikatnya, praktik *waja* bertujuan untuk memutus ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. *Waja* dilihat sebagai sebuah tindakan pemberian sanksi kepada seseorang karena telah melakukan pelanggaran adat perkawinan seperti perselingkuhan, hamil di luar nikah, serta ketidakbersediaan salah satu pihak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Proses pelaksanaan *waja* dipimpin oleh *ulu nua* atau pemuka kampung juga oleh *mosa laki* (ketua adat). Kemudian, para tokoh adat tersebut mendatangi kediaman orang yang melakukan pelanggaran dan menanyakan kesediaan pelaku untuk melanjutkan hubungan atau tidak wanita dari pihak korban. Apabila pelaku tidak ingin melanjutkannya, maka ia harus membayar sanksi atau *waja*. Sanksi tersebut berupa uang maupun hewan seperti kuda ataupun kerbau tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Tujuan *waja* dimaksudkan sebagai pemulihan nama baik dan sebagai simbol perdamaian. Selain itu, melalui *waja* masyarakat dapat memetik sebuah pelajaran akan pentingnya suatu hubungan perkawinan dan tidak menjadikan perkawinan sebagai hal yang hanya ingin memuaskan hasrat semata. *Waja* juga memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan hal yang sama. *Waja* mempunyai relevansi dengan kehidupan masyarakat Rakalaba. Praktik *waja* diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi. *Waja* harus tetap eksis dan bersifat dinamis agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sifat dinamis inilah yang menjadi landasan agar *waja* kemudian tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Dengan demikian, kebudayaan mengambil peranan yang penting dan mempunyai relevansi dengan kehidupan Masyarakat pemeluk budaya.

**Kata Kunci: Penilaian Kritis, Relevansi, Waja, Masyarakat Rakalaba.**



## ***ABSTRACT***

Wilhelmus Yoseph Yuniarto, 17.75.6235. ***Waja Cultural Practices in the Rakalaba Community of Ngada District and fo the Rakalaba community today.*** Undergraduate thesis. Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Institute of Philosophy and Technology. 2024.

This research aims to examine fines for *waja* practices that are still in effect today and their relevance for the lives of the Rakalaba people.

The methods used in this research are literature and field research methods. A number of scientific studies related to culture, morals and society. Data collection instruments are interviews and studies.

Based on the research results, it was concluded that fines in *waja* practices are still relevant in today's living context. In essence, the practice of *waja* aims to break the marriage bond between men and women. *Waja* is seen as an act of giving to someone for violating marital customs such as infidelity, pregnancy out of wedlock, and the unwillingness of one of the parties to continue the relationship to the level of marriage.

The *waja* implementation process is led by *ulu nua* or village leaders as well as by *mosa laki* (traditional leaders). Then, the traditional leaders went to the residence of the person who committed the offense and asked whether or not the perpetrator was willing to continue the relationship with the victim's woman. If the perpetrator does not want to continue, then he must pay sanctions or *waja*. The sanctions are in the form of money or animals such as horses or buffalo depending on the agreement of both parties.

The purpose of *waja* is intended to restore a good name and as a symbol of peace. Apart from that, through *waja*, people can learn a lesson about the importance of a marriage relationship and not make marriage something that only wants to satisfy desires. *Waja* also provides a deterrent effect on perpetrators so they don't do the same thing. *Waja* has relevance to the lives of the Rakalaba people. *Waja* practice is expected to be able to minimize violations that occur. *Waja* must continue to exist and be dynamic in order to be able to adapt to the needs and developments of the times. This dynamic nature is the basis for *waja* to remain relevant amidst changing times.

Thus, culture plays an important role and has relevance to the lives of people who adhere to culture.

**Keywords: Critical Assessment, Relevance, *Waja*, Rakalaba Community.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Penulisan</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	7
<b>1.4 Metode Penulisan</b> .....	7
<b>1.5 Sistematika Penulisan</b> .....	7
<b>BAB II KONSEP DASAR KEBUDAYAAN</b> .....	9
<b>2.1 Pengertian kebudayaan</b> .....	9
2.1.1 Pengertian Etimologis .....	9
2.1.2 Pengertian Leksikal .....	10
2.1.3 Pengertian Ensiklopedia .....	11
2.1.4 Pengertian Menurut Para Ahli .....	11
2.1.5 Kesimpulan .....	12

<b>2.2 Sifat-Sifat Kebudayaan</b> .....	13
2.2.1 Kebudayaan Sebagai Ciptaan Manusia .....	13
2.2.2 Kebudayaan Bersifat Sosial.....	13
2.2.3 Kebudayaan Bersifat Dinamis .....	14
<b>2.3 Aspek-Aspek Kebudayaan</b> .....	15
<b>2.4 Wujud Kebudayaan</b> .....	16
2.4.1 <i>Ideas</i> (Gagasan) .....	16
2.4.2 <i>Activities</i> (Tindakan) .....	17
2.4.3 <i>Artifact</i> (Karya).....	17
<b>2.5 Unsur-Unsur Kebudayaan</b> .....	18
2.5.1 Sistem Religi Dan Upacara Agama.....	18
2.5.2. Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan.....	20
2.5.3 Sistem Ilmu Pengetahuan .....	21
2.5.4 Kesenian .....	22
2.5.5 Sistem Mata Pencaharian Hidup .....	24
2.5.6 Bahasa .....	25
2.5.7 Sistem Teknologi dan Peralatan.....	26
<b>2.6 Fungsi Kebudayaan</b> .....	27

### **BAB III KEBUDAYAAN WAJA DALAM MASYARAKAT**

<b>RAKALABA KABUPATEN NGADA</b> .....	29
<b>3.1 Selayang Pandang Masyarakat Rakalaba</b> .....	29
3.1.1 Sejarah dan Asal-Usulnya .....	29
3.1.2 Demografis (Kependudukan) Masyarakat Rakalaba .....	31
3.1.3 Mata Pencaharian .....	32
3.1.4 Sistem Kekerabatan.....	32
3.1.4.1 Persekutuan Rumah Adat ( <i>One Sa'o</i> ) .....	33
3.1.4.2 <i>Sipo Pali</i> .....	33
3.1.4.3 Klan ( <i>woe</i> ).....	34
3.1.4.4 Sub-Klan ( <i>ili bhou</i> ).....	34
3.1.5 Sistem Religi.....	35

3.1.5.1 Kepercayaan kepada Wujud Tertinggi .....	35
3.1.5.2 Arwah Leluhur .....	36
3.1.6 Sistem Perkawinan .....	37
3.1.6.1 Kawin Masuk ( <i>Dhongo Sa'o</i> ) .....	37
3.1.6.2 Kawin Keluar ( <i>pasa</i> ) .....	38
<b>3.2 Budaya Waja Dalam Masyarakat Rakalaba .....</b>	<b>39</b>
3.2.1. Pengertian <i>Waja</i> Secara Umum .....	39
3.2.2. Pengertian <i>Waja</i> dalam Hubungan dengan Perkawinan.....	41
3.2.3. Latar Belakang Lahirnya Budaya <i>Waja</i> .....	41
3.2.4 Bentuk-Bentuk <i>Waja</i> .....	42
3.2.4.1 Budaya <i>Waja</i> pada Masa Pertunangan .....	43
3.2.4.2 Budaya <i>Waja</i> Setelah Menikah Adat.....	45
3.2.4.3 Budaya <i>Waja</i> pada Masa Pacaran .....	47
3.2.5 Faktor-Faktor Terjadinya Budaya <i>Waja</i> dalam Masyarakat Rakalaba .....	49
3.2.5.1. Warisan Leluhur .....	49
3.2.5.2. Pengakuan Akan Peranan Keluarga dan Masyarakat.....	50
3.2.5.3. Budaya <i>Waja</i> sebagai Bentuk Rekonsiliasi .....	50
3.2.5.4 Adanya Sistem Kasta dalam Masyarakat Rakalaba .....	51
3.2.6 Proses Pelaksanaan <i>Waja</i> .....	51
3.2.6.1. Tempat Pembicaraan dan Pelaksanaan <i>Waja</i> .....	52
3.2.6.2. Waktu Pelaksanaan.....	52
3.2.6.3. Pemberi <i>Waja</i> dan Penerima <i>Waja</i> .....	53
3.2.6.4. Urutan Kegiatan Pelaksanaan <i>Waja</i> .....	53
3.2.7. Kesimpulan .....	56

## **BAB IV PRAKTIK WAJA DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN**

<b>MASYARAKAT RAKALABA DI ZAMAN MODERN.....</b>	<b>58</b>
<b>4.1 Konsep Kebutuhan Menurut Masyarakat Rakalaba .....</b>	<b>58</b>
4.1.1 Kebutuhan Primer .....	60
4.1.2 Kebutuhan Sekunder .....	62
4.1.3 Kebutuhan Tersier .....	63

4.1.4. Kesimpulan .....	64
<b>4.2 Budaya Waja dalam Kaitannya engan Unsur-Unsur</b>	
<b>Kebudayaan</b> .....	65
4.2.1 <i>Waja</i> dalam Kaitannya dengan Sistem Religi .....	65
4.2.2 <i>Waja</i> dalam Kaitannya dengan Sistem Organisasi Kemasyarakatan .....	66
4.2.3 <i>Waja</i> dalam Kaitannya dengan Ilmu Pengetahuan .....	67
4.2.4 <i>Waja</i> dalam Kaitannya dengan Seni .....	67
4.2.5 <i>Waja</i> dalam Kaitannya dengan Sistem Mata Pencaharian Hidup .....	68
4.2.6 <i>Waja</i> dalam Kaitannya dengan Bahasa .....	68
4.2.7 <i>Waja</i> dalam Kaitannya dengan Tekhnologi dan Peralatan .....	70
<b>4.3 Waja pada Masyarakat Rakalaba serta Relevansinya</b>	
<b>di Zaman Modern</b> .....	71
4.3.1 Kajian Denda pada <i>Waja</i> (Perceraian) .....	71
4.3.2 Hakikat <i>Waja</i> sebagai Sebuah Solusi .....	72
4.3.2.1 Ketidakharmonisan Istri dan Para Selir Raja sebagai Sebuah Masalah Sosial .....	73
4.3.2.2 <i>Waja</i> sebagai Sebuah Solusi .....	74
4.3.3 <i>Waja</i> sebagai Sanksi .....	74
4.3.3.1 Sanksi <i>Waja</i> sebagai Imbalan Negatif .....	75
4.3.3.2 <i>Waja</i> sebagai Sanksi yang Memaksa Ketaatan Masyarakat .....	75
4.3.4 <i>Waja</i> sebagai Produk Proses Berpikir Masyarakat Ngada .....	76
4.3.5 <i>Waja</i> sebagai Konsep Awal Monogami di Ngada .....	76
4.3.6 <i>Waja</i> sebagai Salah Satu Pilar Kesehatan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Masyarakat .....	77
4.3.7 <i>Waja</i> sebagai Penjaga Komitmen .....	77
4.3.8 <i>Waja</i> sebagai Budaya yang Meminimalisir Kemungkinan Perceraian .....	78
<b>4.4 Catatan Kritis</b> .....	78

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>81</b>
<b>5.2 Usul-Saran.....</b>	<b>83</b>
5.2.1 Bagi Gereja .....	83
5.2.2 Bagi Pemerintah .....	83
5.2.3 Bagi Tokoh Adat .....	83
5.2.3 Bagi Masyarakat Rakalaba .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>